BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

“Tetapi segala sesuatu haras berlangsung dengan sopan dan teratur” sebuah ungkapan dari Rasul Paulus dalam kitab I Korintus 14:40 dengan sebuah sub judul “peraturan dalam pertemuan jemaat”. Ungkapan inilah yang memotifasi penulis untuk melihat sebuah realitas kehidupan, dalam konteks masyarakat adat yang majemuk yang tentunya sebagai wadah dimana sebuah Jemaat bertumbuh. Gereja bertumbuh dan berada dalam kebudayaan, seperti halnya Gereja Toraja yang bertumbuh dan terus bergumul dalam konteks kebudayaan Toraja. Berbicara mengenai kebudayaan Toraja penulis melihat salah satu sisi dari kebudayaan Toraja itu yakni “Hukum Adat”. Sebuah proses kehidupan yang kontinyu dihayati dalam masyarakat adat.Maka untuk lebih rincinya penulisan ini, penulis telah menetapkan sebuah daerah yakni Lembang Kurra sebagai sampel untuk kelanjutan penulisan ini.

Hukum Adat diyakini sebagai peraturan dan pemberi arah untuk sebuah kehidupan yang harmonis baik secara vertical maupun horisontal yang diwarisi secara turun-temurun. Pengaruh hukum adat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat baik bangsawan (To Parenggej maupun kalangan masyarakat biasa. Pengaruh itu dapat dilihat apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari hal “kebiasaan”, yang telah ada maka akan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Sebuah pelanggaran yang entah disengaja atau tidak disengaja telah dilakukan segera akan tersebar dan akan diketahui oleh masyarakat umum dan khusus oleh ketua-ketua adat dan akan diambil tindakan yang namanya “Didosa” atau “Dipasalah”(hukuman). Proses ini memakan waktu beberapa hari bagi pemangku adat untuk membahas dan menyelidiki kasus, dan jika belum terselesaikan dengan sistem interen maka diambillah tindakan penyelesaian melalui kombongan Kalua’(peradilan adat dalam daerah yang lebih luas), yang menghadirkan beberapa kepala adat dalam daerah yang lebih luas. Sebagai contoh sebuah larangan atau pemali jika merusak kuburan atau pemali urrusak liang, kemudian pemali urrusakTambuttana(dilarang merusak tan ah) atau Balakaan(Bekas penyimpanan mayat sementara pada saat diupacarakan). Pemali sibobo’ dio pa’tomatean(dilarang berkelahi pada saat upacara kematian), pemali male lako padang ke attu pa’ peliangan(dilarang pergi kesawah pada saat penguburan) dan masih banyak lagi jenis-jenis pemali . semua jenis kesalahan ini diyakini akan merusak tanaman khususnya padi dan kesalahn ini harus dihukum dan harus membayar denda yang ukurannya ditetapakan oleh pemangku adat. Langkah penyelesaian seperti ini

merupakan tradisi dari Aluk Todolo ( Parandangan ), sebagai sistem kepercayaan yang dianut oleh para leluhur.

Dalam soal penamaan Kurra lebih dikenal dengan To annan Bua’na, To pitu penanianna. Yakni sebuah nama yang diterima dari para pendahulu, sebutan nama seperti ini mau mengungkapakan bahwa Kurra terdiri dari enam kampung kecil yang bergabung menjadi satu dan kemudian ditambah satu lagi sehingga menjadi kumpulan bilangan berangkai, yang mau menunjukkan sebuah kesatuan yakni Kurra manapa’ yang diikat oleh satu adat atau misa’ ada’ yang berarti sangtaan kande. Hal ini penting untuk dipahami karena hingga saat ini penduduk Kurra telah bertumbuh pesat dalam kondisi yang majemuk, sehingga yang ingin dikatakan oleh penulis mengenai kondisi ini yakni, masih relevankah hukum adat yang bersifat tradisi itu dengan kondisi masyarakat yang telah memiliki sistem kepercayaan yang beragam, pola hidup dan ekonomi dan taraf pendidikan yang berbeda ?.

Hal di atas adalah masalah masyarakat secara umum, dan pada paragraf ini akan diungkap mengenai masalah di sekitar Jemaat Kurra secara khusus. Maksud penulis adalah masyarakat itu tidak bisa dipisahkan dari Jemaat itu sendiri dalam artian Jemaat adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat adalah bagian dari jemaat. Dalam kondisi hubungan seperti ini penulis melihat masalah yang muncul di Kurra yang mana telah terjadi pemisahan atau pengkotak- pengkotakan masalah antara yang mana masalah adat dan mana masalah gereja.Memang kedengarannya hal ini sudah benar, tetapi apakah sudah baik jika dalam kenyataannya untuk menyelesaikan sebuah perkara terjadi lagi perkara lain yakni bentrok antara tokoh gereja dan tokoh adat yang mempersoalkan bahwa akan diselesaikan dengan cara apa. Pertanyaan penulis selanjutnya adalah masih relevankah hukum adat jika diberlakukan kepada warga Jemaat ?

Hal lain lagi yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat masalah ini yakni adanya sebuah kerancuan berfikir dari warga gereja terhadap adatnya sendiri bahkan mereka tidak mempunyai sikap yang jelas terhadap pengaruh adat bagi pertumbuhan iman mereka. Hal ini nampak dalam pelaksanaan adat yang mereka terima begitu saja bahkan tidak ada keberanian untuk menolak jika adat itu bertentangan dengan iman mereka. Gereja juga yang dalam hal ini organisasinya yang banyak diperankan oleh majelis tidak juga memberi sikap yang seharusnya. kebanyakan kasus yang ada selalu terselesaikan dengan proses hukum adat, dengan selalu meminta pertimbangan dan keputusan dari kepala adat yang tercatat masih berkepercayaan Kandean Todolo atau Aluk Todolo (Agama suku orang Toraja), sehingga masyarakat suku atau tidak suku akan menerima dan melaksanakan proses hukum adat.

Sehingga dalam kondisi seperti ini penulis mengungkapkan beberapa pertanyaan yakni, seharusnya masyarakat Kurra akan mempedomani hukum yang mana kemudian bagaimana pula sikap yang seharusnya diambil oleh Jemaat, Dan apakah ada kontribusi yang diberikan oleh hukum adat bagi pelayanan gereja dan sebaliknya kontribusi apa yang sudah gereja berikan bagi pelaksanaan hukum adat, Sejauh mana hukum Gereja telah dihidupi oleh warga gereja, dan adakah pokok-pokok dalam kekristenan yang telah diadatkan atau adakah pokok- pokok dari hukum adat yang telah dikristenkan, sehingga adakah kemungkinan keduanya akan berkembang dalam pola yang baru ? Sekumpulan pertanyaan inilah yang penulis akan gumuli sepanjang penulisan skipsi ini, dengan mengemasnya dalam sebuah judul “DIDOSA” dan sebuah sub judul “Tinjauan Teologi Praktis Terhadap DIDOSA dalam lembang Kurra”

1. RUMUSAN DAN EATASAN MASALAH

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang yang masih mewamai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Kurra tanpa terkecuali dari golongan manapun, seperti hukuman “Didosa”, dimana hukuman ini adalah hukuman ini adalah realitas hukum adat dalam kepercayaan Aluk Todolo, namun penerapannya diberlakukan kepada siapapun yang hidup dalam wilayah Kurra, termasuk warga gereja Toraja Jemaat Kurra. Persoalannya adalah hukum adat yang berlaku sekarang adalah warisan adat dari nenek moyang bukan hukum adat yang dibangun dari konteks masyarakat Kurra saat ini. Supaya skripsi ini lebih terarah, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis merumuskan dan membatasi masalah sebagai berikut:

1. Apa itu Hukum Adat
2. Bagaimana pemahaman warga Jemaat Kurra mengenai “Didosa”
3. Bagaimana Tinjauan Teologi terhadap “Didosa”
4. TUJUAN PENULISAN

Seluruh uraian dalam penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengertian hukum adat
2. Mengetahui pemahaman warga Jemaat tentang “Didosa”
3. Mengetahui tinjauan Teologis terhadap “Didosa”
4. METODE PENELITIAN

Dalam upaya penulisan skxipsi ini, penulis mengumpulkan data- data dengan memakai metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (field research), yakni mengumpulkan data- data melalui pengamatan dan penelitian langsung di lapangan dengan car a interviu (wawancara dengan responden) dan observasi (pengamatan terhadap Objek)

Adapun sistem yang digunakan adalah populasi sample yakni memilih populasi , yang dapat mewakili objek yakni, tokoh masyarakat, tokoh aluk todolo, warga Gereja (beberapa orang majelis dan beberapa anggota j emaat).

1. Penelitian Pustaka (library Research)
2. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka sistematika penulisan akan dibagi dalam beberapa Bab, yakni :

BAB I : PENDAHULUAN, yang meliputi : Latar belakang,

Rumusandan batasan masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

|  |  |
| --- | --- |
| BAB II | : Pengertian Hukum Adat dalam masyarakat Lembang Kurra, meliputi : |
| A. | Pengertian Hukum Adat secara umum |
| B. | Gambaran umum Lembang Kurra |
| C. | Praktek-Praktek hukum adat di Kurra |
| D. | Pemahaman masyarakat terhadap “Didosa” |
| BAB III | : TINJAUAN TEOLOGIS TERHADAP “DIDOSA” ,meliputi : |
| A. | Hukuman dalam Peijanjian Lama |
| B. | Hukuman dalam Peijanjian Baru |
| C. | Refleksi Teologis terhadap “ Didosa” |
| BAB IV | : PENUTUP |
| A. | Kesimpulan |
| B. | Saran |